



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera sesuai dengan visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan untuk mengoptimalkan tugas kelompok kerja;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengintegrasian Gender, diperlukan pengaturan pelaksanaan pengarusutamaan Gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

5. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perkembangan jaman dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
9. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender bagi berbagai instansi/lembaga di daerah.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksud sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan Gender.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini, bertujuan:
 - a. sebagai landasan hukum dan penyusunan strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan pada sektor-sektor terkait, termasuk penganggarannya;
 - b. untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
 - c. untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang responsif Gender;
 - e. untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai salah satu sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan; dan
 - f. untuk meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengarusutamaan Gender dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi;
- b. pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- c. kerjasama;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. pengendalian; dan
- f. pendanaan.

BAB II KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban untuk merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab untuk menghapus ketidakadilan gender yang terjadi pada perempuan maupun laki-laki mulai dari:
 - a. penomorduaan (*subordinasi*);
 - b. pelabelan negatif (*stereotype*);
 - c. diskriminasi; dan
 - d. beban ganda.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Provinsi berwenang:

- a. menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi advokasi serta sosialisasi tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender; dan
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif Gender dan Pengarusutamaan Gender.

BAB III PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi dibentuk Pokja PUG dan *Focal Point*.

- (2) Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi.
- (3) Pembentukan Pokja PUG dan *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Keanggotaan Pokja PUG dan *Focal Point* terdapat dalam unsur:
 - a. Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Akademis; dan
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat.

Bagian Kedua
Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

Pasal 7

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi dialog antar Perangkat Daerah di Provinsi;
 - b. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender;
 - c. menyusun program kerja Pokja PUG dalam rangka pelaksanaan dan *reviu* Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender;
 - d. membuat mekanisme kerja agar Pokja PUG dan setempat semakin handal dan efektif;
 - e. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan Pengarusutamaan Gender di unit kerja masing-masing; dan
 - f. membuat dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Pokja PUG kepada pimpinannya Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Fungsi Pokja PUG, meliputi:
 - a. sebagai koordinator dalam mengembangkan ide dan pemikiran di lingkungan unit kerja masing-masing tentang *responsif gender* pada proses pengambilan keputusan, khususnya dalam perencanaan kebijakan dan program serta isu gender yang berkembang di lingkungannya;
 - b. sebagai wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan para pengambil keputusan di masing-masing atau antar instansi, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam berbagai bentuk pertemuan dan diskusi mengenai Pengarusutamaan Gender;
 - c. tata kerja kelompok kerja diatur sesuai dengan kewenangan Sekretaris Daerah guna melaksanakan program pemberdayaan perempuan sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja satuan kerja pemerintah daerah dan rencana pembangunan jangka menengah. Perangkat Daerah yang ditugaskan menangani pemberdayaan perempuan menjadi sekretaris kelompok kerja; dan

- d. ketua kelompok kerja Pengarusutamaan Gender bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Ketiga
Focal Point

Pasal 8

- (1) *Focal Point* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas:
- a. membantu pengambil kebijakan unit dan/atau sektornya dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi instansinya untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila melihat kesenjangan Gender;
 - b. mendorong dan membantu instansi atau lembaga atau organisasi atau unit organisasi untuk mereview dan memperbaiki kebijakan, program, proyek, kegiatan dan anggaran agar lebih berspektif Gender;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitifitas Gender, pelatihan Analisis Gender dan mengembangkan jaringan kerja gender dengan instansi atau lembaga atau organisasi atau unit kerjanya, baik pemerintah maupun non pemerintah;
 - d. mengupayakan terselenggaranya analisis gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
 - e. menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan dan program pelaksanaan yang tersirat dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Jangka Menengah;
 - f. ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok kerja Pengarusutamaan Gender; dan
 - g. membuat laporan kerja secara periodik kepada kelompok kerja.
- (2) Fungsi *Focal Point* meliputi:
- a. sebagai salah satu sumber informasi tentang konsep Pengarusutamaan Gender, kesetaraan dan keadilan Gender serta program pembangunan;
 - b. sebagai penggerak atau perintis terbentuknya jejaring Pengarusutamaan Gender di lingkungan kerjanya dan/atau sektor kerjanya; dan
 - c. sebagai pelaksana setiap kegiatan pembangunan yang *responsif* Gender.

Bagian Keempat
Lembaga Non Pemerintah

Pasal 9

- (1) Lembaga non pemerintah berhak ikut serta dalam Pengarusutamaan gender meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan Pengarusutamaan Gender.

BAB IV KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi dalam upaya melaksanakan Pengarusutamaan Gender dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, berhak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk mendukung kegiatan Pokja PUG.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan anak.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pemberdayaan perempuan;
 - b. bidang pemenuhan hak perempuan; dan
 - c. bidang pemenuhan hak anak.
- (3) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menangani urusan pembedanaan perempuan dan anak dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. akademis; dan
 - c. lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 15 April 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 15 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012